

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu negara sering dijadikan ukuran mengenai baik atau tidaknya keadaan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang stabil mengindikasikan negara tersebut sedang dalam kondisi yang baik. Perkembangan perekonomian disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dari segi konsumsi, produksi, distribusi, investasi, ekspor-impor, dan yang paling sering dilihat oleh masyarakat Indonesia adalah dari segi industri keuangan.

Industri keuangan yang saat ini sedang ditekan untuk maju adalah industry keuangan syariah. Industri keuangan syariah ini telah mendunia, menjamur, dan bukan menjadi barang asing lagi, tapi sudah seperti emas yang harganya bernilai tinggi. Industry ini telah tumbuh dan berkembang di setiap negara baik di negara muslim maupun non-muslim.

Meskipun terlambat jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan negara yang ada di timur tengah, Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat dalam hal keuangan syariah. Awal kemunculan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1983 dimana saat itu terjadi deregulasi perbankan. Bank Indonesia pada tahun itu memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian.

Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang dikeluarkan pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990 membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia dan hasilnya adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. (www.ojk.go.id)

Landasan hukum operasi bank syariah saat itu hanya mengacu pada salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Oleh karena itu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162

BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan dan fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari Tabel Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia periode 2012-2017 berikut ini (www.ojk.go.id).

Tabel I.1
Perkembangan Bank Syariah di Indonesia periode 2012-2017

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	Feb-17
Bank Umum Syariah						
- Jumlah Bank	11	11	12	12	13	13
- Jumlah Kantor	1745	1998	2163	1990	1869	1872
Unit Usaha Syariah						
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	24	23	22	22	21	21
- Jumlah Kantor	517	590	320	311	332	333
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah						
- Jumlah Bank	158	163	163	163	166	166
- Jumlah Kantor	401	402	439	446	453	451
Total Kantor	2663	2990	2922	2747	2654	2656

Sumber: www.ojk.go.id

Fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan yang berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan membuat pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. Selaku otoritas sektor jasa keuangan, OJK terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan

menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

Jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan bagian dari bank konvensional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). (Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Indonesia: Desember 2009*).

Bank Syariah merupakan bank yang berbeda dengan bank konvensional yang lebih berpusat pada system bunga, bank syariah melakukan aktivitasnya sesuai dengan syariat islam dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Sistem bunga pada bank konvensional dalam islam dikenal dengan *riba'* yang hukumnya haram sesuai dengan makna yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 275 sebagai berikut:

*[2:275] Orang-orang yang makan (mengambil) **riba'** tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan **riba'**, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan **riba'**. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil **riba'**), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu) (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil **riba**), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Prinsip bagi hasil adalah cara yang digunakan oleh perbankan syariah agar terhindar dari spekulatif dalam menjalankan transaksi keuangan. Bagi hasil

ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yakni debitur (bank) dan kreditur (nasabah yang akan meminjam dana).

Bagi hasil bukanlah hal yang baru dalam kehidupan kita, terkadang kita tidak menyadari bahwa kita telah melakukan prinsip bagi hasil seperti saat kita menggabungkan dua sumber modal berbeda dan keuntungannya ditentukan saat penggabungan modal tersebut atau mungkin saat seseorang meminjamkan modal kepada kita dan keuntungannya dibagi juga saat terjadinya kesepakatan tersebut. Fungsi perbankan syariah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) antara pemilik dana dan orang yang membutuhkan dana tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi fasilitas utama bagi kita untuk melakukan kegiatan perbankan tetapi sesuai dengan syariat islam dengan bagi hasil sebagai karakteristik utamanya.

Beberapa produk yang ditawarkan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya dapat dikelompokkan menjadi tiga besar, yaitu: produk penghimpunan dana (*funding*), produk jasa (*service*), dan produk penyaluran dana (*financing*). Produk penghimpunan dana dibagi menjadi dua prinsip yakni Prinsip *Wadi'ah* dan Prinsip *Mudharabah*. Prinsip *wadi'ah* yaitu praktek perbankan di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan dana dan bank sebagai peminjam. Prinsip *mudharabah* adalah praktek dalam perbankan syariah di mana penyimpan dana bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Sementara itu produk penyaluran dana (*financing*) dalam perbankan syariah dipisah menjadi tiga bagian besar yakni prinsip jual beli (*tijaroh*), prinsip sewa

(*ijarah*), dan prinsip bagi hasil. Penyaluran dana ini juga bisa disebut sebagai pembiayaan. Produk yang berdasarkan prinsip jual beli antara lain ada pembiayaan *murabahah*, *salam* (jual beli barang belum ada), dan *Istishna'*. Lalu ada produk *ijarah muntahhiyah bittamlik* (praktek sewa di mana barang nantinya akan berpindah kepemilikan) yang berdasarkan prinsip sewa.

Selanjutnya ada produk perbankan syariah yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil antara lain *musyarakah*, *mudharabah*, dan *mudharabah muqayadah*. Lewis dan Algaoud juga memberikan definisi *musyarakah* sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk merbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama. (Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, Perbankan Syariah 2004:69)

Sementara *mudharabah* menurut Lewis dan Algaoud adalah sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-mal* atau *rab al-mal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Konsekuensinya para pemberi pinjaman memperoleh bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang telah mereka biayai. (Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, Perbankan Syariah 2004:66). Produk perbankan syariah *mudharabah* merupakan topik utama dan juga variabel dependen dalam penelitian ini.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan sangat dibutuhkan terutama saat akan memulai sebuah bisnis atau usaha, baik itu usaha besar maupun usaha mikro,

kecil, menengah (UMKM) pasti membutuhkan pembiayaan dari bank untuk kelangsungan usahanya. Berdasarkan portofolio pembiayaan bank syariah masih dikuasai oleh murabahah (jual beli).

Tabel I.2
Perbandingan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah
(dalam Triliun Rupiah)

Akad Pembiayaan	2014	2015	2016	Feb-17
Pembiayaan Mudharabah	14,354	14,820	15,292	14,398
Pembiayaan Musyarakah	49,336	60,713	78,421	77,713
Jumlah	63,690	75,533	93,713	92,111
Pembiayaan Murabahah	117,371	122,111	139,536	139,075
Perbandingan	54.26%	61.86%	67.16%	66.23%

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id).

Berdasarkan data pada tabel 1.2 perbandingan pembiayaan akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) paling besar mencapai 67,16% dari pembiayaan akad jual beli (murabahah). Bisa diprediksi kenaikan perbandingan terjadi antara akad bagi hasil dengan jual beli mulai dari tahun 2014 hingga Februari 2017. Ini merupakan fenomena yang menarik, seharusnya pembiayaan akad bagi hasil bisa mendominasi daripada akad jual beli karena akad bagi hasil merupakan *trademark* dari perbankan syariah. *Murabahah* bukan model pembiayaan, akad ini bentuk pelarian dari bunga sehingga hanya digunakan dalam proses transisi Islamisasi bunga ke bagi hasil dan penggunaannya harus dibatasi dan jangan sampai

jumlahnya mendominasi di antara pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* (Mufti Muhammad Taqi Usmani, 2004: 12).

Sebagian pakar akuntansi syariah berpendapat bahwa pembiayaan non bagi hasil khususnya murabahah, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank syariah sebelum menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil (Andraeny, 2011). Beberapa faktor yang diduga adalah penyebab pembiayaan murabahah lebih menarik dari pada pembiayaan dengan akad bagi hasil antara lain disebabkan oleh kecilnya pangsa pasar dari pembiayaan akad bagi hasil ini karena bank syariah baru muncul beberapa decade kebelakang. Selain itu, pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah lebih pasti karena menggunakan margin keuntungan dan jelas berapa perolehan pendapatannya sedangkan pembiayaan dengan akad bagi hasil belum pasti besarnya dan itupun jika pembiayaan tersebut lancer. Permasalahan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor internal yang dapat dilihat di dalam laporan keuangan masing masing bank syariah tersebut.

Setelah melihat dari beberapa penelitian terdahulu dapat ditemukan *research gap* dimana ada ketidak konsistenan dalam setiap hasil penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berikut tabel 1.3 yang menunjukkan rasio NPF, FDR, CAR dan tingkat bagi hasil serta pembiayaan bagi hasil bank umum syariah dari tahun 2013 - 2016:

Tabel I.3
NPF, FDR, CAR dan Tingkat bagi hasil Bank Umum Syariah di Indonesia
tahun 2013-2016

Th	FDR	NPF	CAR	Tingkat Bagi Hasil	Pembiayaan Bagi Hasil
2013	98.20	2.96	14.19	Rp 4,927,000,000,000	Rp 46,784,000,000,000
2014	86.66	3.38	15.74	Rp 5,204,000,000,000	Rp 49,225,000,000,000
2015	88.03	3.19	15.02	Rp 5,761,000,000,000	Rp 55,886,000,000,000
2016	86.01	2.18	16.63	Rp 5,657,000,000,000	Rp 62,150,000,000,000

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id).

Terlihat dari data diatas penurunan *FDR* yang drastis terjadi pada tahun 2013 ke 2014 dari 98,20% ke 86,66%, setelah itu terjadi fluktuasi sejak tahun 2014 sampai tahun 2016. Hingga tahun 2017 rasio *FDR* masih terjaga kisaran 80-90% yang berarti perkembangannya semakin positif sebagaimana dilansir OJK:

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan kondisi perbankan syariah masih menunjukkan perkembangan yang positif pada awal-awal tahun ini. "Aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga perbankan syariah, masing-masing mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya," kata Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) I OJK Edi Setiadi di Jakarta, akhir pekan kemarin. Per Februari 2017, aset perbankan syariah mencapai Rp355,88 triliun, tumbuh 19,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan pembiayaan mencapai Rp252,69 triliun atau tumbuh 16,22 persen, dan dana pihak ketiga mencapai Rp287,08 triliun atau tumbuh 21,28 persen. Dari sisi intermediasi, lanjut Edi, perbankan syariah berjalan dengan baik yang

tercermin dari rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga atau finance to deposit ratio (FDR) yang terjaga pada kisaran 80-90 persen. "Per Februari 2017, FDR perbankan syariah mencapai 87,45 persen, dibandingkan periode yang sama tahun lalu 91,27 persen," ujar Edi. Jumlah rekening di bank syariah juga meningkat cukup signifikan, dari 18,92 juta rekening pada Februari 2016 menjadi 22,74 juta rekening pada Februari 2017. Jumlah rekening meningkat meski jumlah kantor menurun karena konsolidasi beberapa BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) yang digantikan dengan LSB (Layanan Syariah Bank). Dari sisi permodalan, bank syariah memiliki permodalan yang tergolong baik, tercermin dari meningkatnya rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)* BUS menjadi 17,04 persen atau naik 1,6 persen secara tahunan. Edi menambahkan, kualitas pembiayaan perbankan syariah juga semakin membaik dengan menurunnya nilai rasio pembiayaan bermasalah atau non performing finance (NPF) dan NPF net dari tahun sebelumnya, sementara secara bulanan sedikit mengalami peningkatan. NPF gross per Februari 2017 mencapai 4,43 persen, menurun dibandingkan Februari tahun lalu 4,95 persen. Sedangkan NPF net mencapai 2,48 persen, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 3,24 persen (www.neraca.co.id diakses tanggal 5 Juli 2017)

Mengacu pada tabel 1.3 kenaikan NPF juga terjadi setelah tahun 2013 sebesar 0,42 dari 2,96% menjadi 3,38%. Setelah itu penurunan terjadi sampai tahun 2016 yang mencapai titik 2,18%. Kenaikan NPF ini berbanding terbalik dengan jumlah pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh BUS yang meningkat, seharusnya jika NPF meningkat maka pembiayaan yang dilakukan sedikit. Bisa

dilihat pada tahun-tahun selanjutnya penurunan NPF diimbangi dengan pembiayaan yang semakin meningkat sampai tahun 2016. Tingginya NPF disebabkan kondisi perekonomian dunia dan domestik yang diperkirakan masih melambat sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia:

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pelaku industri perbankan syariah tetap berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan dan tidak terlena dengan penurunan rasio pembiayaan bermasalah (NPF). Pasalnya, risiko kredit bermasalah meningkat seiring dengan perlambatan ekonomi global dan domestik. Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK, Rahmat Waluyanto mengatakan, secara umum kondisi penurunan NPF tak lepas dari upaya dan komitmen perbankan syariah melakukan konsolidasi dalam mengatasi pembiayaan macet. Kendati demikian, lanjutnya, perbankan syariah tetap harus berhati-hati karena diprediksi tingkat rasio kredit maupun pembiayaan bermasalah industri perbankan dalam tren meningkat. "Memang NPL dan NPF bank memang ada kecenderungan meningkat, oleh sebab itu OJK telah mengambil beberapa cara misalnya lebih ketat lagi dalam melakukan supervisi lalu memberikan pendampingan dan konsultasi kepada perbankan," ujar Rahmat dalam seminar industri keuangan syariah, Kamis (29/9). Rahmat mengatakan, tingginya NPF lebih disebabkan kondisi perekonomian dunia dan domestik yang diperkirakan masih melambat. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan syariah juga meningkat seiring dengan membaiknya rasio NPF. Hingga Juli 2016, permodalan perbankan syariah tercatat naik dari 14,47 persen per Juli tahun menjadi 14,86 persen per Juli 2016 (www.cnnindonesia.com Diakses tanggal 5 Juli 2017).

Pada tabel juga terlihat peningkatan CAR secara terus menerus tiap tahun, sedangkan tingkat bagi hasil mengalami peningkatan setiap tahun yang juga diikuti dengan peningkatan pada pembiayaan bagi hasil. Pergerakan tersebut menunjukkan indikasi positif. Semakin tinggi rasio CAR maka semakin tinggi pula dana yang dimiliki bank yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha dan sebagai cadangan untuk menghadapi kerugian masa depan yang mungkin terjadi akibat penyaluran kredit atau pembiayaan. Rasio CAR yang ditunjukkan pada data di atas menunjukkan bahwa dana yang dimiliki bank untuk pengembangan usaha dan cadangan semakin tinggi.

Penelitian Devki dan Prasetiono (2014) menyatakan bahwa *non-performing financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil bank syariah dimana setiap kenaikan NPF akan menyebabkan penurunan dalam pembiayaan bagi hasil, sedangkan variabel *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, variabel *spread*, dan variabel tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Penelitian selanjutnya Jamilah (2016) menghasilkan variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia, dan variabel *Non-Performing Financing (NPF)* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dengan arah positif.

Rina Destiana (2016) mengatakan *Non-Performing Financing (NPF)* berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah di Indonesia. Kemudian ada Lintang Nurul Annisa, dan Rizal Yaya (2015)

melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa dari aspek volume, variabel tingkat bagi hasil dan NPF periode lalu berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil periode berikutnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Tantular Rachman dan Ahmad Apandi (2015) menemukan bahwa FDR berpengaruh positif, NPF tidak berpengaruh, dan CAR berpengaruh positif, lalu penelitian Adzimatunur F, Hartoyo S, Wiliasih R. (2014) menunjukkan dalam jangka panjang, tingkat bagi hasil dan FDR memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan NPF memberikan pengaruh yang signifikan negatif.

Variabel independen yang dipakai peneliti dalam penelitian ini antara lain: Tingkat Bagi Hasil, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non-Performing Financing (NPF)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Variabel tingkat bagi hasil dipilih karena penyaluran dana tidak terlepas dari adanya imbal bagi hasil dalam konteks perbankan syariah berupa bagi hasil.

Variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dipilih karena modal merupakan aspek penting dalam suatu usaha tidak terkecuali pada perbankan. Modal yang cukup dapat membantu bank dalam menutup kerugian dan menjadi cadangan bagi bank ketika terjadi risiko dalam pembiayaan. Risiko merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah pembiayaan, karena itu bank harus hati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya. Oleh karena itu variabel *Non-Performing Financing (NPF)* dipilih karena bisa menunjukkan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dipilih karena dapat menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah

dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan bagi hasil.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti variabel-variabel tersebut terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Adapun judul penelitian ini adalah **Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non-Performing Financing (NPF)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.**

B. Identifikasi Masalah

Kondisi dimana pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah*) lebih mendominasi dibanding dengan pembiayaan berbasis bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*) pada perbankan syariah ini menjadi dilema karena pembiayaan dengan basis bagi hasil ini merupakan produk utama dari bank syariah dan menjadi pembeda antara bank syariah dan konvensional. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa terdapat *phenomena gap*, dimana berdasarkan data yang diolah NPF, FDR, CAR, tingkat bagi hasil, dan pembiayaan bagi hasil dari tahun 2013 – 2016 pada tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa data tersebut mengalami fluktuasi tiap tahunnya sehingga terlihat adanya ketidak konsistenan antara data yang diolah dengan teori yang ada. Modal yang cukup dapat membantu bank dalam menutup kerugian dan menjadi cadangan bagi bank ketika terjadi risiko dalam pembiayaan. Risiko merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah pembiayaan, karena itu bank harus hati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya, oleh karena itu CAR dan NPF dipilih. Tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan bagi hasil dapat dilihat dari rasio FDR sedangkan tingkat bagi hasil

dipilih karena merupakan imbal balik dari pembiayaan bagi hasil yang selama ini menjadi *trademark* bank syariah.

Peneliti ingin mengetahui bagaimana Tingkat Bagi Hasil, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non-Performing Financing (NPF)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* mempengaruhi pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2013-2016.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membahas beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah periode 2013-2016, penelitian ini dibatasi oleh variabel independen antara lain Tingkat Bagi Hasil, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non-Performing Financing (NPF)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Pembiayaan bagi hasil dipilih karena merupakan produk utama dari bank syariah dan mencerminkan *trademark* dari bank syariah itu sendiri yakni system bagi hasil.

D. Perumusan Masalah

Penelitian ini mengambil fenomena tentang bagaimana produk utama dari perbankan syariah yakni pembiayaan berbasis bagi hasil porsinya lebih kecil apabila dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli. Dengan begitu peneliti dapat merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah?
2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah?
3. Bagaimana pengaruh *Non-Performing Financing (NPF)* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah?

4. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah?

E. Kegunaan Penelitian

Berikut merupakan kegunaan teoritis maupun praktis dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan teori akuntansi syariah serta dapat memberikan kontribusi empiris mengenai variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi lembaga perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan bagi hasil yang tidak berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah nantinya, selain itu memberi informasi agar dapat mengelola dana nasabah secara amanah dan bertanggung jawab.

- b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah literatur mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi atau rujukan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah ini.